



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis

Pada hari ini Senin tanggal 24 Januari 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SYARIFUDDIN, S.H., C.I.L., beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera KM. 137 Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 bertindak untuk dan atas nama Irwansyah Jafar, sebagai Penggugat;

JEFRI SIMATUPANG, beralamat kantor di Jalan Sisingamangaraja No. 468 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dahulu di Jalan Ahmad Yani Komplek Graha Asahan Indah Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST/LIT-R4/XII/21/0046 tanggal 10 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Mega Central Finance Pusat Jakarta cq. PT. Mega Central Finance Medan cq. PT. Mega Central Finance Cabang Kisaran, sebagai Tergugat I;

DADAN WARDAN, beralamat kantor di Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Tugas tanggal 14 Desember 2021 bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Perusahaan Pengiriman Logistik PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat Jakarta cq. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Medan cq. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Asahan, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 7 Desember 2021 dalam register perkara perdata Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Miduk Sinaga, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pihak Pertama atas terjadinya kehilangan BPKB tersebut dan Pihak Pertama menyadari dan menerima dengan hati ikhlas permohonan maaf dari Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, serta para pihak menyadari bahwa kehilangan BPKB tersebut bukanlah unsur kesengajaan, sehingga para pihak telah saling maaf-memaafkan;

Pasal 2

Pihak Kedua akan membuatkan BPKB baru untuk 1 (satu) unit mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF024290, Nomor Mesin : 4D56UCCM7219 dengan bantuan biaya dari Pihak Ketiga sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pihak Pertama bersedia untuk menunggu sampai dengan BPKB tersebut selesai;

Pasal 3

Pihak Kedua dan Pihak Ketiga bersedia memberikan kompensasi uang tunggu kepada Pihak Pertama sebanyak Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian Pihak Kedua memberikan Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Pihak Ketiga memberikan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan BPKB dengan waktu paling lama selama 6 (enam) bulan;

Pasal 4

Pihak Kedua berkewajiban membuat dan/atau menyiapkan cek fisik bantuan ke Samsat terdekat untuk melakukan cek fisik kendaraan;

Pasal 5

Halaman 2 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak kedua berkewajiban menyerahkan BPKB kepada Pihak Pertama paling lambat selama 6 (enam) bulan sesuai dengan yang di sebutkan dalam poin 3 (tiga) dalam perjanjian ini;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

IRWANSYAH JAFAR, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 458 Desa Kenangan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dahulu di Jalan Damai Lingkungan I Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin, S.H., C.I.L., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "Law Firm Arif & Associates", beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 137 Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah Register Nomor: 772/PSK-KUM/2021 tanggal 6 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Pimpinan Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Mega Central Finance Pusat Jakarta cq. PT. Mega Central Finance Medan cq. PT. Mega Central Finance Cabang Kisaran, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 468 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dahulu di Jalan Ahmad Yani Komplek Graha Asahan

Halaman 3 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desman Jayadi, dkk selaku karyawan PT. Mega Central Finance, berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST/LIT-R4/XII/21/0046 tanggal 10 Desember 2021, sebagai Tergugat I;

Pimpinan Perusahaan Pengiriman Logistik PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat Jakarta cq. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Medan cq. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Asahan, berkedudukan di Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana M.E., S.H., dkk selaku karyawan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), berdasarkan Surat Tugas tanggal 14 Desember 2021 sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR/154 RBg, dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Halaman 4 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana T. Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sitiurmala Sitorus, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. | 96.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| - Meterai | Rp. | 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - Jumlah | Rp. | 346.000,- |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Perdata Gugatan Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)